

## Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh, Jalan Diponegoro - Pasar Atjeh Lt. III  
23242 065132874



[dpmpstp.bandaacehkota.go.id](http://dpmpstp.bandaacehkota.go.id)

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Penanaman Modal dan

# Izin Praktek Dokter ~~PPDS Penyakit Dalam~~ Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pelayanan Perizinan dan Non

No. SK :

Perizinan

## Persyaratan

1. Rekaman KTP
2. Rekaman Ijazah
3. Rekaman Tanda Registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter Spesialis Penyakit Dalam yang diterbitkan dan dilegalisir asli oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang masih berlaku
4. Surat Pernyataan Mempunyai Tempat Praktik atau Surat Keterangan dari Sarana Pelayanan Kesehatan sebagai Tempat Praktik
5. Surat Rekomendasi dari Organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) di Wilayah Tempat Praktik
6. Surat Izin dari Pimpinan Instansi/Sarana Pelayanan Kesehatan dimana dokter bekerja disarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau Sarana Pelayanan Kesehatan yang Ditunjuk Pemerintah
7. Pas Photo uk. 3 x 4 sebanyak 2 lembar
8. Izin Praktek Dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Penyakit Dalam yang telah habis masa berlakunya untuk perpanjangan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh, Jalan Diponegoro - Pasar Atjeh Lt. III  
23242 065132874



[dpmptsp.bandaacehkota.go.id](http://dpmptsp.bandaacehkota.go.id)

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Penanaman Modal dan

1. Pemohon melakukan pendaftaran Terpadu Satu Pintu / Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
2. Operator Si Cantiku melakukan pendaftaran pemohon melalui aplikasi si Cantik dan memberikan persetujuan (approve). Selanjutnya pemohon menerima akun melalui email dan melakukan pendaftaran izin melalui Aplikasi Si Cantiku dan mengupload berkas persyaratan
3. Petugas Front Office menerima berkas dari pemohon dan memverifikasi kelengkapan berkas, jika lengkap berkas akan diproses dan diberikan bukti penyerahan berkas. Dan jika berkas belum lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon
4. Petugas Back Office melakukan penginputan data teknis melalui Aplikasi dan mengirimkan ke Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh untuk mendapatkan Surat Rekomendasi
5. Petugas Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh memproses Surat Rekomendasi terhadap Surat Izin Praktek Dokter Spesialis PPDS Penyakit Dalam dan mengirimkan kembali ke DPMPTSP
6. Petugas Back Office DPMPTSP melakukan pemrosesan izin
7. Verifikasi oleh Kasi dan Kabid serta penetapan oleh kepala dinas melalui tandatangan elektronik
8. Izin Selesai, Pemohon dapat mencetak sendiri dokumen izin atau dapat dilakukan pencetakan di DPMPTSP dengan terlebih dahulu memperlihatkan lembar tanda terima berkas kepada petugas pengambilan izin

### Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Izin Praktek Dokter PPDS Penyakit Dalam

### Pengaduan Layanan

## Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh, Jalan Diponegoro - Pasar Atjeh Lt. III

23242 065132874



[dpmptsp.bandaacehkota.go.id](http://dpmptsp.bandaacehkota.go.id)

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Penanaman Modal dan

1 Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh

2 Melalui Kotak Pengaduan yang ada di DPMPTSP Kota Banda Aceh yang berada di MPP Kota Banda Aceh, Pasar Atjeh Shopping Center, Jl. Diponegoro, Gp.Kampung Baru- Kecamatan Baiturrahman

3 Melalui Nomor Telp/Fax (0651) 32874

4 Melalui SMS Gateway Nomor 0811683005

5 Melalui website [dpmptspbandaacehkota.go.id](http://dpmptspbandaacehkota.go.id)

6 Melalui Petugas Pengaduan yang ada di DPMPTSP Kota Banda Aceh